



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>

Received: 4 Mei 2024, Revised: 26 Mei 2024, Publish: 31 Mei 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Penguatan Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Hukum Bagi Industri Jasa Keuangan dan Masyarakat Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan

Arjanggi Yustisia Nasution¹

¹Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

Email: arjanggi.yustisia@ui.ac.id

Corresponding Author: arjanggi.yustisia@ui.ac.id

Abstract: *Strengthening of the role of OJK after the enactment of the P2SK Law, where after the enactment of the P2SK Law there was a regulation that all actions including decisions taken by the OJK based on the P2SK Law were not objects of lawsuits that could be submitted to the state administrative court. Of course, this will have a direct impact on the financial services industry and society if OJK's actions and decisions have a negative impact on them. Furthermore, the emergence of a new institution, namely the OJK Supervision Body which functions to assist the DPR in carrying out its oversight function as well as improving the performance, accountability, independence, transparency, and institutional credibility of the OJK. This paper aims to provide a better understanding of legal protection for the financial services industry and the public in the context of their relationship with the OJK after the enactment of the P2SK Law.*

Keyword: *P2SK Law, OJK, Legal Protection, Supervision Agency.*

Abstrak: Penguatan peran OJK pasca berlakunya UU P2SK, dimana pasca berlakunya UU P2SK adanya pengaturan bahwa segala tindakan termasuk keputusan yang diambil OJK berdasarkan UU P2SK bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara. Tentunya ini akan berdampak langsung kepada industri jasa keuangan dan masyarakat jika Tindakan dan keputusan OJK memberikan akibat negative terhadap mereka. Selanjutnya munculnya suatu Lembaga baru yaitu Badan Supervisi OJK yang berfungsi membantu DPR dalam melaksanakan fungsi pengawasan serta meningkatkan kinerja, akuntabilitas, independensi, transparansi, dan kredibilitas kelembagaan OJK. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang perlindungan hukum bagi industri jasa keuangan dan masyarakat dalam konteks hubungan mereka dengan OJK setelah berlakunya UU P2SK.

Kata Kunci: UU P2SK, OJK, Perlindungan Hukum, Badan Supervisi.

PENDAHULUAN

Sejarah mencatat, terdapat beberapa krisis keuangan yang menimpa Indonesia. Berdasarkan hasil laporan Tim Kajian Pola Krisis Ekonomi Kementerian Keuangan Republik Indonesia Tahun 2012, ada 3 (tiga) krisis ekonomi yang pernah dialami oleh Indonesia. Pertama, krisis ekonomi tahun 1965-1967, yang disebabkan oleh hiperinflasi¹ akibat ketidakharmonisan kondisi ekonomi dan politik dimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mengalami defisit akibat dari biaya politik yang terlalu besar. Sistem Ekonomi terpimpin menjadi dalang atas terjadinya kondisi hiperinflasi tersebut, dimana sistem ekonomi terpimpin menuntut seluruh unsur perekonomian Indonesia menjadi alat revolusi. Dalam ekonomi terpimpin, kegiatan perekonomian ditekankan pada konsepsi gotong royong dan kekeluargaan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 33 UUD 1945.² Kedua, krisis ekonomi tahun 1997-1998, yang disebabkan oleh ketidakseimbangan likuiditas dari negara Thailand serta depresiasi atas mata uang negara Thailand yaitu Baht hingga mencapai lebih dari 50% pada paruh kedua tahun 1997 yang selanjutnya berdampak kepada Indonesia.³ Ketiga, krisis ekonomi tahun 2007-2009, yang disebabkan kebijakan bank sentral dalam mempertahankan suku bunga yang sangat rendah, akibatnya tingkat inflasi rendah jangka panjang yang terjadi sebelum krisis, tanpa mempertimbangkan risiko perbankan dan sektor keuangan sebagai reaksi kebijakan moneter.⁴ Di luar ketiga krisis tersebut, Indonesia juga mengalami krisis ekonomi yang diakibatkan oleh pandemic covid-19, dimana saat itu terjadi penurunan kondisi perekonomian Indonesia akibat penerapan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Berkaca pada kondisi Indonesia yang rentan terhadap terjadinya krisis ekonomi, maka dibentuk suatu Lembaga Independen yang bertujuan untuk terintegrasinya kegiatan seluruh sektor jasa keuangan yang mencakup kegiatan perbankan, pasar modal, industri keuangan non bank, hingga perlindungan konsumen sektor jasa keuangan dalam satu Lembaga yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Secara lebih rinci, tujuan OJK sendiri telah dimuat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang menyebutkan:

“OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan: a. terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; b. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan c. mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat”.

Pengalaman pahit krisis-krisis ekonomi yang terjadi di atas salah satunya disebabkan oleh kelemahan dari sistem pengawasan yang selama ini diterapkan pada sektor jasa keuangan sehingga salah satu dampak dari krisis tadi berefek kepada terjadinya kasus Century. Institusi yang saat itu diamanatkan untuk mengawasi kegiatan perbankan yaitu Bank Indonesia diduga salah dalam mengambil kebijakan dalam mengucurkan dana talangan sebesar Rp. 6,7 triliun untuk menyelamatkan Pt. Bank Century Tbk.⁵

Seiring perkembangan sektor keuangan yang semakin kompleks dan dinamis serta merujuk pada tujuan dibentuknya sebagaimana disebutkan pada pasal 4 UU OJK bahwa agar OJK mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat, maka perlindungan hukum bagi masyarakat menjadi sangat penting. OJK memiliki peran sentral dalam menjaga stabilitas, integritas, dan perlindungan konsumen dalam industri keuangan. Hal ini sejalan

¹<https://www.cnbcindonesia.com/market/20221012140255-17-379180/indonesia-pernah-diterjang-tiga-resesi-mana-yang-terburuk>, diakses pada tanggal 28 Mei 2023.

² Akhmad Syaekhu Rakhman and Arief Hidayat, “Kebijakan Ekonomi Soekarno Pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)”, Vol. 5, No. 1, 2022.

³ H. Waters, “The impact of the 1997-98 East Asian economic crisis on health and health care in Indonesia”, *Health Policy and Planning*, Vol. 18, No. 2, June, 2003, hlm. 173.

⁴ I Made Suidarma and Yulia Indrawati, “Financial System Vulnerability Indicators in Indonesia”, Vol. 7, No. 5, 2017, hlm. 299.

⁵ <https://law.ui.ac.id/diskresi-dalam-kebijakan-bailout-bank-century/>, diakses pada tanggal 28 Mei 2023.

dengan konsep yang dipilih oleh Indonesia untuk menerapkan “*single regulator*” yang tentunya lebih efisien dan efektif dalam melakukan pengawasan.⁶ Namun, dengan berlakunya UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), peran dan kewenangan OJK mengalami perubahan yang signifikan.

UU P2SK yang disahkan pada tanggal 1 Januari 2023, merupakan tonggak penting dalam perubahan regulasi sektor keuangan di Indonesia yang memberikan landasan hukum baru bagi OJK dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Seiring dengan itu, perlindungan hukum bagi industri jasa keuangan maupun masyarakat atas tindakan dan keputusan yang dikeluarkan oleh OJK menjadi fokus yang perlu dipertimbangkan secara mendalam. Hal ini disebabkan perubahan peraturan dan kewenangan OJK dalam UU P2SK dapat memberikan implikasi langsung terhadap industri jasa keuangan maupun masyarakat. Tindakan dan keputusan OJK dapat berdampak signifikan pada keuangan dan investasi industri jasa keuangan dan masyarakat. Dalam konteks ini, perlindungan hukum menjadi hal yang penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan tindakan OJK tidak merugikan industri jasa keuangan dan masyarakat secara tidak adil atau melanggar hak-hak mereka.

Beberapa hal yang menjadi fokus dalam artikel ini yaitu pasca berlakunya UU P2SK adanya pengaturan bahwa segala tindakan termasuk keputusan yang diambil OJK berdasarkan UU P2SK bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara. Tentunya ini akan berdampak langsung kepada industri jasa keuangan dan masyarakat jika Tindakan dan keputusan OJK memberikan akibat negative terhadap mereka. Selanjutnya munculnya suatu Lembaga baru yaitu Badan Supervisi OJK yang berfungsi membantu DPR dalam melaksanakan fungsi pengawasan serta meningkatkan kinerja, akuntabilitas, independensi, transparansi, dan kredibilitas kelembagaan OJK.⁷

Artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang perlindungan hukum bagi industri jasa keuangan dan masyarakat dalam konteks hubungan mereka dengan OJK setelah berlakunya UU P2SK serta melalui analisis yang cermat dan kritis, diharapkan artikel ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pemangku kepentingan, akademisi, dan praktisi hukum dalam memahami tantangan dan peluang yang dihadapi dalam menjaga perlindungan hukum masyarakat dalam era regulasi keuangan yang baru.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian doktrinal dimana metode ini digunakan untuk mengolah dan menguji substansi hukum dengan menggunakan doktrin-doktrin hukum dalam rangka menemukan, mengkonstruksi, atau merekonstruksi aturan atau prinsip.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Bagi Industri Jasa Keuangan Dan Masyarakat Yang Dirugikan Akibat Tindakan Termasuk Keputusan OJK Berdasarkan UUP2SK

Berbicara mengenai konsep perlindungan hukum khususnya terhadap hak-hak masyarakat, perlu menilik jauh ke belakang, dimana adanya konflik historis antara kepentingan negara dan masyarakat yang telah menyebabkan proses perlindungan hak asasi manusia dalam hukum dan praktik terus berkembang. Pada masa monarki absolut, otoritas menjalankan kekuasaannya *ex imperio* tanpa pengakuan hak-hak individu, karena secara sepihak berada di bawah negara. Peraturan yang ada dimaksudkan untuk mendukung aparatur

⁶ Nachiket Mor and Rupa Rege Nitsure, “Organisation of Regulatory Functions: A Single Regulator?”, *Economic and Political Weekly*, Vol. 37, No. 5, 2002, hlm. 453.

⁷ <https://www.cnbcindonesia.com/news/20221210175949-4-395684/jreng-tugas-bi-ojk-lps-bakal-berubah-drastis/4>, diakses pada tanggal 28 Mei 2023.

negara dan pelaksanaan kekuasaannya.⁸ Hal ini mengakibatkan adanya potensi penyalahgunaan wewenang aparatur negara dalam menjalankan tugasnya dengan mengeluarkan Tindakan-tindakan yang menihilkan peran dari masyarakat atau dengan kata lain tidak mengakui hak setiap individu dalam suatu masyarakat.

Namun, dalam perjalanannya hukum khususnya hukum acara administratif secara historis dikembangkan di masing-masing negara terutama bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia yang mendasar dari para pihak sehubungan dengan (penyalahgunaan) kekuasaan oleh otoritas administratif (sebagai hukum konstitusional dalam Tindakan.⁹ Tujuan dari suatu pengaturan hukum dan pelaksanaan prosedur administrasi disini adalah untuk menyelesaikan konflik antara kepentingan publik dan swasta, dengan penekanan pada pembatasan kekuasaan absolut dan mendorong efisiensi kebijakan publik yang timbul dalam prosedur administrasi. Dengan berkembangnya supremasi hukum, prosedur administrasi dan control administratif-yudisial atas tindakan administratif individu berkembang menjadi alat prosedural dasar yang dimaksudkan untuk melindungi hak asasi manusia dan hak-hak lain para pihak.¹⁰

Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan martabat, serta pengakuan hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum kesewenang-wenangan, dengan “tindakan pemerintah” sebagai titik sentral, (dikaitkan dengan perlindungan hukum bagi orang-orang).¹¹

Dari beberapa pandangan di atas, ada elemen penting yang dapat dilihat yaitu berbicara mengenai perlindungan hukum artinya berfokus atau yang menjadi objek adalah pada hak individu-individu/masyarakat (ketika berkaitan dengan sektor jasa keuangan maka termasuk di dalamnya pelaku usaha yaitu industri jasa keuangan) dari suatu Tindakan pemerintah. Sebagaimana diketahui bahwa frasa Pemerintah disini dimaknai secara luas yaitu segala bentuk kegiatan atau aktivitas penyelenggara Negara yang dilakukan oleh organ-organ Negara yang mempunyai otoritas atau kewenangan untuk menjalankan kekuasaan dalam rangka mencapai tujuan.¹²

OJK sebagai suatu Lembaga independen, secara tidak langsung merupakan salah satu Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana didefinisikan dalam UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Hal ini tercermin dari frasa “penyelenggara negara lainnya” dalam undang-undang tersebut. Secara lebih tegas, terkait frasa penyelenggara negara ini didefinisikan dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme. Penegasan lainnya yaitu sumber anggaran OJK yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sehingga hal ini tentu saja mengindikasikan bahwa OJK adalah lembaga negara lainnya yang menjalankan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 2 dan angka 3 UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selanjutnya penegasan hal ini diatur juga dalam UU P2SK bahwa berkaitan dengan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan merupakan

⁸ Tina Sever, Iztok Rakar, and Polonca Kovač, “Protecting Human Rights Through Fundamental Principles of Administrative Procedures in Eastern Europe”, *DANUBE: Law and Economics Review*, Vol. 5, No. 4, February, 2015, hlm. 250.

⁹ Künnecke, M. (2007). *Tradition and Change in Administrative Law: an Anglo-German Comparison*. Berlin, New York: Springer.

¹⁰ Tina Sever, Ana Đanić, and Polonca Kovač, “Effective Legal Protection against the Excessive Length of Administrative Decision-Making: The Cases of Slovenia and Croatia”, *NISPAcee Journal of Public Administration and Policy*, Vol. 9, No. 1, June, 2016, hlm. 136.

¹¹ Philipus M Hadjon, *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, 1987, hlm. 2.

¹² Nurmi Chatim, *Hukum Tata Negara*, Pekanbaru, Cendikia Insani, 2006, hlm. 46

bagian dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (serta pungutan di dalam pengaturan pasal selanjutnya).

Di dalam melakukan Tindakan maupun mengeluarkan suatu keputusan, OJK dilandasi oleh beberapa asas-asas sebagai berikut:

- 1) Asas independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan;
- 3) Asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum;
- 4) Asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- 5) Asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) Asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan; dan
- 7) Asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Asas-asas diatas secara umum sama dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Sebagai perbandingan, asas-asas umum pemerintahan yang baik terdiri dari:

- 1) Kepastian hukum;
- 2) Kemanfaatan;
- 3) Ketidakberpihakan;
- 4) Kecermatan;
- 5) Tidak menyalahgunakan kewenangan;
- 6) Keterbukaan;
- 7) Kepentingan umum; dan
- 8) Pelayanan yang baik.

Asas-asas tersebut merupakan landasan bagi OJK (maupun bagi badan/pejabat pemerintah) dalam menentukan Tindakan maupun mengeluarkan suatu keputusan. Hal ini tercermin dalam Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan bahwa:

- 1) Syarat sahnya Keputusan meliputi: ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; b. dibuat sesuai prosedur; dan c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;
- 2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

Hal ini berarti asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat dimaknai bahwa masyarakat mempunyai pedoman untuk menentang suatu ketentuan atau peraturan yang dibuat oleh badan/pejabat pemerintah yang dianggap merugikan masyarakat atau peraturan tersebut tidak jelas dan sejatinya penerapan asas asas umum pemerintahan yang baik untuk hakim dapat menjadi alat uji dalam memutus perkara yang terjadi dalam ranah peradilan Tata

Usaha Negara.¹³

Selanjutnya berkaitan dengan Tindakan maupun keputusan yang menjadi kewenangan OJK sendiri tersebar di dalam berbagai peraturan khususnya peraturan OJK dimana salah satunya diatur dalam POJK No. 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Di Bidang Pasar Modal. Dalam pasal 93 diatur bahwa OJK mempunyai kewenangan untuk memberikan sanksi administrative berupa:

- 1) Peringatan tertulis;
- 2) Denda berupa kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- 3) Pembatasan kegiatan usaha;
- 4) Pembekuan kegiatan usaha;
- 5) Pencabutan izin usaha;
- 6) Pembatalan persetujuan;
- 7) Pembatalan pendaftaran;
- 8) Pencabutan efektifnya pernyataan pendaftaran; dan/atau
- 9) Pencabutan izin orang perseorangan.

Dalam pasal selanjutnya diatur pula bahwa selain pemberian sanksi administrative tersebut, OJK dapat melakukan Tindakan tertentu dan/atau memerintahkan Pihak yang melakukan pelanggaran dan/atau Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran untuk melakukan tindakan tertentu berupa:

- 1) Pengembalian keuntungan yang diperoleh atau kerugian yang dihindari secara tidak sah;
- 2) Pembayaran ganti kerugian kepada pihak tertentu;
- 3) Pembekuan atau pembatalan hak dan manfaat;
- 4) Pembatasan untuk melaksanakan kegiatan tertentu; dan/atau
- 5) Tindakan tertentu lainnya.

Dalam prakteknya, atas Tindakan maupun keputusan yang dikeluarkan OJK, OJK pernah digugat oleh salah satu pelaku usaha (industri jasa keuangan). Berdasarkan putusan Nomor: 178/G/2020/PTUN-JKT penggugat mendalilkan bahwa Obyek Gugatan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB): Asas Kepastian Hukum; Asas Tertib Penyelenggaraan Negara; Asas Profesionalitas; Asas Proporsionalitas. OJK sebagai tergugat mendalilkan bahwa berdasarkan SEMA No 3/2015 Objek Gugatan merupakan Keputusan Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) sehingga bukan merupakan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menguji keputusan dimaksud sehingga perkara a quo menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard). Lebih lanjut, jika melihat rumusan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (selanjutnya disebut "SEMA No 3/2015) yang menghasilkan rumusan khususnya dalam Kamar Tata Usaha Negara yaitu Keputusan hasil Fit and Proper Test merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, akan tetapi Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk menguji keputusan tersebut karena:

- 1) Keputusan tata usaha negara tersebut diterbitkan oleh Lembaga independent
- 2) Substansinya tidak hanya berisi tindakan hukum semata akan tetapi juga aspek-aspek lain non hukum seperti moralitas, profesionalitas, akademis, integritas, rekam jejak (track record), dan prinsip kehati-hatian.

Dalam pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam putusan tersebut dapat dilihat bahwa objek sengketa tidak termasuk kriteria kepentingan umum dalam rangka pembangunan dan telah terbukti adanya keadaan mendesak bagi Penggugat serta objek sengketa juga diterbitkan dengan cacat hukum maka hakim dalam amar putusannya

¹³ Andy Gunawan, I Wayan Arthanaya, and Luh Putu Suryani, "Fungsi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Menyelesaikan Sengketa Hukum Acara Tata Usaha Negara", . CC, Vol. 1, hlm. 29.

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Menyatakan batal Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 64/KDK.03/2020 tentang Hasil Penilaian Kembali PT. Bosowa Corporindo Selaku Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Bukopin Tbk. tanggal 24 Agustus 2020, Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 64/KDK.03/2020 tentang Hasil Penilaian Kembali PT. Bosowa Corporindo Selaku Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Bukopin Tbk. tanggal 24 Agustus 2020, serta Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Menariknya pasca berlakunya UU P2SK, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 45 A Bab IV Bagian Kedua Perbankan bahwa:

- 1) Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, Wakil Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, serta pejabat dan pegawai Otoritas Jasa Keuangan yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang ini tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Undang-Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara.

Dari pengaturan dalam pasal tersebut, terlihat jelas bahwa saat ini OJK mempunyai “tameng” dalam setiap Tindakan maupun keputusan yang akan dibuat dan dikeluarkan kepada pelaku usaha (industri jasa keuangan) maupun masyarakat, mengingat kedua aktifitas tersebut bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara. Terlebih lagi, pejabat OJK mulai dari Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan hingga pegawainya “terlepas” dari potensi untuk digugat secara perdata maupun dituntut secara pidana dengan catatan selama melaksanakan tugasnya dilakukan dengan iktikad baik dan sesuai peraturan perundang-undangan.

Terlalu kuatnya kewenangan OJK ini di satu sisi, menjadi amunisi dalam menyelenggarakan pengawasan dan membuat regulasi penyelenggaraan kegiatan di sektor jasa keuangan. Namun, di sisi yang lain, hal ini dapat menimbulkan suatu permasalahan atau efek negative. Kewenangan yang terlalu kuat tadi, bisa berkorelasi kuat dengan potensi koruptif dan tidak akan meningkatkan performa, kinerja, maupun stabilitas OJK itu sendiri.¹⁴

Selanjutnya dari sisi masyarakat dan pelaku usaha (industri jasa keuangan) sendiri yang merasa dirugikan akibat Tindakan maupun keputusan yang dikeluarkan oleh OJK tidak mempunyai sarana untuk mengajukan keberatan atas Tindakan maupun keputusan tersebut. Hal ini merupakan bentuk pelanggaran atas asas-asas umum pemerintahan yang baik serta asas-asas bagi OJK didalam melakukan Tindakan maupun mengeluarkan suatu keputusan yang telah menjadi suatu norma hukum.

Berkaitan dengan “ditutupnya” saluran masyarakat maupun pelaku usaha atas potensi adanya keberatan atau dampak negative yang ditimbulkan dari Tindakan maupun suatu keputusan yang dikeluarkan oleh OJK, patut dipertimbangkan suatu mekanisme lainnya dalam rangka mewadahi hal tersebut. Mengacu dari beberapa penerapan atas “wadahi” bagi masyarakat maupun pelaku usaha atas Tindakan maupun keputusan suatu institusi dapat dilihat bahwa dimungkinkan adanya Lembaga tersendiri untuk menjalankan fungsi “mewadahi” suatu keberatan yang berasal dari masyarakat maupun pelaku usaha, sebagai contoh Komisi Banding Merek. Komisi Banding Merek merupakan badan khusus independen yang berada di lingkungan kementerian yang dalam diskursus hukum administrasi dikenal sebagai bagian dari pranata upaya administratif maupun sebagai tribunal yang melaksanakan fungsi kuasi peradilan administrasi namun justru tidak memiliki keterkaitan dengan sistem

¹⁴ Faten BEN Bouheni, “The effects of supervision on banking performance: European evidence”, 2013, hlm. 4.

peradilan administrasi di bawah Peratun, sebaliknya malah terkait dengan Pengadilan Niaga yang berada di bawah lingkungan Peradilan Umum.¹⁵

Peran Badan Supervisi OJK Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Industri Jasa Keuangan Dan Masyarakat Yang Dirugikan Akibat Tindakan Termasuk Keputusan OJK Berdasarkan UUP2SK

Pasca berlakunya UU P2SK, terdapat suatu Lembaga baru dengan fungsinya yaitu membantu DPR dalam melaksanakan fungsi pengawasan di bidang tertentu terhadap Otoritas Jasa Keuangan untuk meningkatkan kinerja, akuntabilitas, independensi, transparansi, dan kredibilitas kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan. Adapun tugas Badan Supervisi dalam rangka membantu DPR meliputi: membuat laporan evaluasi kinerja kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan, melakukan pemantauan untuk meningkatkan akuntabilitas, independensi, transparansi, dan kredibilitas kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan; dan Menyusun laporan kinerja.

Salah satu dari beberapa kewenangan Badan Supervisi tersebut yaitu antara lain menerima laporan dari masyarakat dan industri mengenai kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini menjadi menarik, mengingat dalam pembahasan sebelumnya dapat dilihat bahwa “ditutupnya” saluran masyarakat maupun pelaku usaha atas potensi adanya keberatan atau dampak negative yang ditimbulkan dari Tindakan maupun suatu keputusan yang dikeluarkan oleh OJK sehingga adanya kewenangan ini menjadi “pintu masuk” bagi masyarakat dan pelaku usaha (industri jasa keuangan) dalam mengantisipasi dampak negative yang timbul dari Tindakan maupun suatu keputusan yang dikeluarkan oleh OJK.

Jika dibandingkan dengan Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) yang telah ada sebelumnya, dapat dilihat bahwa BSBI pun dibentuk untuk membantu DPR dalam melaksanakan fungsi pengawasan di bidang tertentu terhadap BI, yang bertujuan mengupayakan peningkatan akuntabilitas, independensi, transparansi, dan kredibilitas BI. Maksud dari pengawasan di bidang tertentu di sini adalah melaksanakan tugas: (1) telaahan atas laporan keuangan tahunan BI; (2) telaahan atas anggaran operasional dan investasi BI; (3) telaahan atas prosedur pengambilan keputusan kegiatan operasional di luar kebijakan moneter dan pengelolaan aset BI. Di samping itu, dalam menjalankan tugasnya BSBI tidak melakukan penilaian terhadap kinerja dewan gubernur, tidak ikut mengambil keputusan, serta tidak ikut memberikan penilaian terhadap kebijakan di bidang sistem pembayaran, pengaturan dan pengawasan bank serta bidang-bidang yang merupakan penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter. Hasil telaahan atas laporan pelaksanaan tugas dan wewenang BI tersebut disampaikan kepada DPR, khususnya kepada Komisi XI. Selanjutnya, DPR mengevaluasi BI sesuai laporan yang disampaikan BSBI.¹⁶

Dari perbandingan tersebut dapat dilihat bahwa Badan Supervisi OJK dan BSBI merupakan perpanjangan tangan dari DPR. Artinya bahwa Badan Supervisi OJK dan BSBI bukan merupakan Lembaga internal OJK dan BI itu sendiri. Tanggung jawab Badan Supervisi OJK dan BSBI adalah langsung dibawah DPR khususnya Komisi XI.

Berkaitan dengan fungsi dan peran Badan Supervisi OJK sendiri, belum terdapat peran yang *powerful* dari kewenangan yang dimiliki saat ini. Amanat UU P2SK berkaitan dengan penerimaan laporan dari masyarakat dan industri jasa keuangan pun tidak disertai dengan tindak lanjut berupa Langkah-langkah strategis yang sudah seharusnya dapat dilakukan, sehingga saat ini, Badan Supervisi OJK yang seharusnya dapat diharapkan sebagai sarana

¹⁵ Abi Harun Arroisi, Guntur Ilman Putra, Firzhal Arzhi Jiwantara, Kewenangan Peratun Dalam Perkara Penghapusan Merek Terdaftar Oleh Pemerintah (Regulatory Authority In Case Of Removal Of Registered Marks By The Government), Jurnal Cakrawala Ilmiah Vol.1, No.12, Agustus 2022, hlm. 3443.

¹⁶ Ahmad Erani Yustika and Eka Heni Sulistiani, “KEBIJAKAN MONETER, SEKTOR PERBANKAN, DAN PERAN BADAN SUPERVISI”, Vol. 14, No. 3, hlm. 454-455.

atau pranata upaya administratif maupun sebagai tribunal yang melaksanakan fungsi kuasi peradilan administrasi layaknya Komisi Banding Merek belum dapat terealisasi. Ke depan, perlunya penguatan peran serta kewenangan yang lebih *powerful* sehingga masyarakat dan industri jasa keuangan dapat terlindungi secara hukum atas potensi terjadinya dampak negative atas Tindakan dan keputusan yang dikeluarkan oleh OJK.

KESIMPULAN

- 1 Pasca berlakunya UU P2SK, terdapat penguatan terhadap kewenangan OJK dalam menyelenggarakan pengawasan dan membuat regulasi penyelenggaraan kegiatan di sektor jasa keuangan. Namun, di sisi yang lain berdampak perlindungan hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha (industri jasa keuangan) yang mempunyai potensi dirugikan akibat Tindakan maupun keputusan yang dikeluarkan oleh OJK dengan tidak adanya sarana untuk mengajukan keberatan atas Tindakan maupun keputusan tersebut, sehingga
- 2 Belum terdapat peran Badan Supervisi OJK yang *powerful* dari kewenangan yang dimiliki saat ini terhadap perlindungan hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha (industri jasa keuangan), mengingat amanat UU P2SK berkaitan dengan penerimaan laporan dari masyarakat dan industri jasa keuangan belum disertai dengan tindak lanjut berupa Langkah-langkah strategis yang sudah seharusnya dapat dilakukan oleh Badan Supervisi OJK.

REFERENSI

- Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan, UU No. 21 Tahun 2011, LN Nomor 111 Tahun 2011, TLN Nomor 5253.
- Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, UU No. 4 Tahun 2023, LN Nomor 4 Tahun 2023, TLN Nomor 6845.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, LN Nomor 71 Tahun 2021, TLN Nomor 6663.
- Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Putusan Nomor: 178/G/2020/PTUN-JKT, Penggugat PT Bosowa Corporindo (2020).
- Rakhman, Akhmad Syaekhu and Arief Hidayat, "KEBIJAKAN EKONOMI SOEKARNO PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN (1959-1965)", Vol. 5, No. 1, 2022.
- Waters, H., "The impact of the 1997-98 East Asian economic crisis on health and health care in Indonesia", Health Policy and Planning, Vol. 18, No. 2, June, 2003.
- Suidarma, I Made and Yulia Indrawati, "Financial System Vulnerability Indicators in Indonesia", Vol. 7, No. 5, 2017.
- Mor, Nachiket and Rupa Rege Nitsure, "Organisation of Regulatory Functions: A Single Regulator?", Economic and Political Weekly, Vol. 37, No. 5, 2002.
- Sever, Tina, Iztok Rakar, and Polonca Kovač, "Protecting Human Rights Through Fundamental Principles of Administrative Procedures in Eastern Europe", DANUBE: Law and Economics Review, Vol. 5, No. 4, February, 2015.
- Sever, Tina, Ana Đanić, and Polonca Kovač, "Effective Legal Protection against the Excessive Length of Administrative Decision-Making: The Cases of Slovenia and Croatia", NISPAce Journal of Public Administration and Policy, Vol. 9, No. 1, June, 2016.
- Gunawan, Andy, I Wayan Arthanaya, and Luh Putu Suryani, "Fungsi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Menyelesaikan Sengketa Hukum Acara Tata Usaha Negara", . CC, Vol. 1.
- Bouheni, Faten BEN, "The effects of supervision on banking performance: European evidence", 2013.
- Yustika, Ahmad Erani and Eka Heni Sulistiani, "KEBIJAKAN MONETER, SEKTOR PERBANKAN, DAN PERAN BADAN SUPERVISI", Vol. 14, No. 3.

Abi Harun Arroisi, Guntur Iman Putra , Firzhal Arzhi Jiwantara, Kewenangan Peratun Dalam Perkara Penghapusan Merek Terdaftar Oleh Pemerintah (Regulatory Authority In Case Of Removal Of Registered Marks By The Government), Jurnal Cakrawala Ilmiah Vol.1, No.12, Agustus 2022

Philipus M Hadjon, Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia, Bina Ilmu, 1987

Nurmi Chatim, Hukum Tata Negara, Pekanbaru, Cendikia Insani, 2006

<https://www.cnbcindonesia.com/market/20221012140255-17-379180/indonesia-pernah-diterjang-tiga-reseksi-mana-yang-terburuk>, diakses pada tanggal 28 Mei 2023.

<https://law.ui.ac.id/diskresi-dalam-kebijakan-bailout-bank-century/>, diakses pada tanggal 28 Mei 2023

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20221210175949-4-395684/jreng-tugas-bi-ojk-lps-bakal-berubah-drastis/4>, diakses pada tanggal 28 Mei 2023.